



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/190/III.10/HK/ 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa program tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan program dan kegiatan bagi perusahaan/pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung perlu untuk disinergikan dengan program pembangunan di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Infrastruktur Pedesaan, *Corporate Social Responsibility* PT. Perusahaan Gas Negara (Perseroan) Tbk. di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Infrastruktur Pedesaan *Corporate Social Responsibility* Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana Infrastruktur Pedesaan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. mengelola uang dan piutang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendaharawan.
2. Sekretaris Tim :
 - a. mengatur pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan.
3. Bendaharawan:
 - a. melakukan kegiatan kebendaharaan, penata usahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawab; dan
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua tim.
4. Pengawas Lapangan:
 - a. bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan baik secara fisik dan administrasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - b. membuat dan menandatangani progres kemajuan pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan tim teknis Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 29-2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
 5. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/190 /III.10/HK/2012
TANGGAL : 25-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROVINSI LAMPUNG.**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
6. Bendahara : Dewi Sri Untung (JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung).
7. Pengawas Lapangan : Ponirin Jayadi, ST. Kasi operasi dan Pengelolaan Data UPTD SDA Wilayah I Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
